

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12024090416

TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB NEGERI 1 SELAYAR

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SLB NEGERI 1 SELAYAR

800/316/UPT.SLBN1/KS/DISDIK tanggal 09-07-2024 perihal Permohonan Izin

Operasional;

Menimbang : a.bahwa berdasarkan Surat kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 400.3.6/10718/DISDIK Tanggal 16 Oktober 2024 dan Hasil Verifikasi

oleh Tim Verifikasi pada tanggal 2 sd 4 Oktober 2024, menyatakan bahwa layak

diberi Izin Operasional Sekolah pada SLB Negeri 1 Selayar;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional

Sekol<mark>a</mark>h SLB Negeri 1 Selayar.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN

OPERASIONAL SLB NEGERI 1 SELAYAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLB NEGERI 1 SELAYAR

Alamat : Jl. Bontobangun 13 Parappa Kel. Bontobangun Kec.

Bontoharu Kepulauan Selayar

No. Telpon/HP : 085255705868

NPWP : 00.457.924.9-806.00

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama {masa_berlaku}, terhitung sejak ditetapkannya

keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA

Nip: 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
- 4. Pertinggal





